



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 98 /KPTS/ IV /2025

TENTANG

PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DIWILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu penetapan fasilitas pusat kesehatan masyarakat dalam pemenuhan pelayanan kesehatan yang sesuai pada kebutuhan dan kondisi masyarakat berdasarkan Karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tunjangan Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Terpencil;

α

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Penyelenggaraan tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 508/MENKES/SK/IV/2007 tentang Penetapan Lama Penugasan dan Besaran Insentif Bagi Tenaga Medis dan Bidan Pegawai Tidak Tetap yang Bertugas Pada Sarana Pelayanan Kesehatan;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07.MENKES/223/2022 tentang Standar Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang pembentukan Desa Bobaneigo Madihutu, Desa Tetewang Joronga, Desa Akemalo Cinga-cinga, Desa Akesahu Madutu di Wilayah Kecamatan Jailolo Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat Nomor: 440/514/2025 perihal: Permohonan Penetapan Wilayah Kerja Fasilitas Puskesmas di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dengan mempertimbangkan:
- a. Kriteria, Tidak Terpencil, Terpencil dan Sangat Terpencil;
 - b. Hasil Penilaian Tim Verifikasi; dan
 - c. Data Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

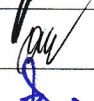
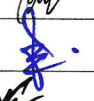
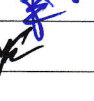
A

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 24 Juni 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Administrasi Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
5. Badan Pemeriksa keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Maluku Utara di Ternate,
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Prov. Maluku Utara di Ternate;
8. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate di Ternate;
9. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
10. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
11. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Halmahera Barat masing-masing di Temp

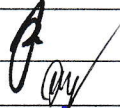
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 98 /KPTS / IV /2025
TANGGAL : 24 Juni 2025

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

NO	NAMA PUSKESMAS	KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN	NAMA DESA WILAYAH KERJA	JUMLAH DESA
1	2	3	4	5
1	JAILOLO	NON RAWAT INAP	JALAN BARU, GUFASA, GUAEMAADU, GALALA, BOBANEHENA, BOBO, PAYO, PAYO TENGAH, BOBOJIKO, SARIA, BUKUBUALAWA, ULO, MATUI, TAURO, GUAERIA, GAMLAMO, BUKUMAADU	17 DESA
2	BOBANEIGO	NON RAWAT INAP	BOBANEIGO MADIHUTU, TETEWANG JORONGA, AKELAMO CINGA-CINGA, AKESAHU MADUTU, RIORIBATI, TABADAMAI, TONIKU, TEWE, BRAHA, DODINGA	10 DESA
3	KOTA JAILOLO	NON RAWAT INAP	SOAKONORA, HATEBICARA, PORNITI, BUKUMATITI, TODOWONGI, TUADA, ACANGO, TEDENG, AKEDIRI, KURIPASAI, HOKU-HOKU KIE, TABOSO, LOLORI, GAMTALA, IDAMDEHE, IDAMDEHE GAMSUNGI, MARIMBATI	17 DESA
4	SIDANGOLI	RAWAT INAP	SIDANGOLI GAM, SIDANGOLI DEHE, DOMATO, MOISO, RATEM, GAMLENGE, TATALEKA, HIJRAH, AKEARA, SUKADAMAI, BANGKITRAHMAT, AKELAHA, AKEJAILOLO, BIAMAAHI, BOBANEDANO, TUGURACI	16 DESA
5	SAHU	NON RAWAT INAP	SUSUPU, TACIM, JARAKORE, RAPUTENGABALU, LAKO AKELAMO, LAKO AKEDIRI, TARUBA, TODAHE, DERE, PEOT, SASUR, SASUR PANTAI, GORO-GORO	13 DESA
6	GOLAGO KUSUMA	NON RAWAT INAP	AIR PANAS, GOLAGO KUSUMA, SIDODADI, GOAL TOBARU, TABACAMPAKA, GAMSUNGI, NGAON, CAMPAKA, GAMNIYAL, HOKU-HOKU GAM, TIBOBO	11 DESA
7	AKELAMO	NON RAWAT INAP	LOCE, IDAMGAMLAMO, GAMOMENG, AKELAMO, TARAUDUKUSU, AWER, AKETOLA	7 DESA
8	IBU	RAWAT INAP	TOGOLA SANGER, TOGOLA WAYOLI, TAHAFO, TONGUTE TERNATE, TOTERSAL, GAMLAMO, TABAOL, KAMPUNG BARU, SOANAMASUNGI, TONGUTE GOIN, AKEBOSO, MARITANGO, KIE ICI, TONGUTE SUNGI, AKESIBU, GAM ICI, NAGA	17 DESA
9	TALAGA	NON RAWAT INAP	SARAU, GAMKONORA, TOBELOS, TALAGA, BATAKA, GAMSUNGI, JERE, NANAS	8 DESA
10	DUONO	NON RAWAT INAP	PODOL, TENGOWANGO, TOGOWO, DUONO, TOKUOKO, GOIN, SANGAJINYEKU, SOSANGAJI, TUGUIS, TOGOREBA SUNGI, BORONA, TODOKE, TOLISAOR, ARUJAYA, PASALULU, TOGOREBATUA	16 DESA
11	KEDI	RAWAT INAP	BUO, SALU, BAKUN, LABA BESAR, LABA KECIL, BANTOLI, TOMODO, SOASIO, KEDI, TASYE, LINGGUA	11 DESA
12	BARU	NON RAWAT INAP	NGAWETADU, BARU, GAMSIDA, NGALO-NGALO, TOSOA, TUGUAER, TABOBOL	8 DESA
13	TOLOFUO	NON RAWAT INAP	BOSALA, TOTALA, TOLOFUO, TOTALAJAYA, TUGUIS, KAHATOLA	6 DESA

A

14	BALISOAN	NON RAWAT INAP	GOLO, BALISOAN, BALISOAN UTARA, WORAT-WORAT, TACICI, TARAUDU	6 DESA
15	LOTENG	NON RAWAT INAP	JANO, ARUKU, BAKUN PANTAI, TOSOMOLO, BILOTE, BARATAKU, GAMKAHE, BAJA, JANGAILULU, PUMADADA	10 DESA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Administrasi Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



YAMES UANG